

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "poly" dan "gami" secara etimologi, "poly" artinya "banyak" dan "gami" artinya "nikah". Istilah ini dikenakan kegiatan manusia yang melakukan banyak nikah.¹ Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah mengumpulkan lebih dari satu istri dalam tanggungannya, bisa dua sampai empat orang istri dalam satu waktu.²

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan dan menimbulkan kontroversi. Poligami memang dapat dilihat dengan beragam perspektif. Perspektif Hukum merupakan salah satu pintu masuk dalam memahami persoalan poligami dan regulasi poligami, dengan demikian menjadi penting untuk dikaji. Hukum asal poligami adalah *ibahah* (boleh). Ketentuan tersebut terdapat dalam Al-Quran, hadis dan *ijma'*. dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠٦﴾

¹Abraham Silo Wilan, *Poligini Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 3.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 2, (Cairo: Dar al-Fath, 1995), 183.

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan) yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (An-Nisa': 3).³

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukum poligami adalah boleh, selama tidak melebihi empat orang istri. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa monogami dijadikan asas dalam ikatan nikah antara perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suaminya. Di samping itu, maksud anjuran beristri satu saja adalah untuk menghindari seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara apabila seseorang beristri lebih dari satu orang.⁴

Perkawinan di Indonesia sebenarnya adalah perkawinan monogami, karena perkawinan monogami adalah bentuk perkawinan yang paling baik dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis. Dimana dalam satu keluarga hanya terdapat satu suami dan satu istri, sehingga perhatian dan kasih sayang suami hanya diberikan kepada seorang istri saja. Walaupun di Indonesia dalam perkawinan menganut asas monogami, tetapi bukan berarti asas monogami tertutup, melainkan monogami terbuka, yaitu memungkinkan bagi seorang suami untuk berpoligami. Ketika seorang suami menginginkan untuk berpoligami, maka ia harus datang ke Pengadilan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal

³Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra,tt), 123.

⁴Titik Triwulan Tutik, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 45.

seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat-syarat yang berlaku telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.⁵

Masalah poligami juga merupakan salah satu permasalahan yang diatur dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, yakni berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan Poligami juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, yang berbunyi:

Pasal 3

- 1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
- 2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

⁵ Asmawi, *Isu Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, mimeo,7.

Pasal 4

1. *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
2. *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*
 - a. *istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
 - b. *istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
 - c. *istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Pasal 5

1. *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
 - a. *adanya persetujuan dari istri/istri-istri.*
 - b. *adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*
 - c. *adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*
2. *Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan..”⁶*

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah poligami diatur dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, yang berbunyi:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. *Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:*
 - 1) *Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
 - 2) *Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*

⁶ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Wippres, 2007), 44-45.

- 3) *Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.*
- b. *Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.*
- c. *Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:*
 - 1) *Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau*
 - 2) *Surat keterangan pajak penghasilan; atau*
 - 3) *Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.*
- d. *Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.*

Pasal 42

1. *Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.*
2. *Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.*

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti dimaksud dalam Pasal 43.

Sementara dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masalah poligami diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59. yang berbunyi:

Pasal 55

1. *Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.*
2. *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*
3. *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.*

Pasal 56

1. *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
2. *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.*
3. *Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan tidak mempunyai kekuatan Hukum.*

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.*
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Pasal 58

- 1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:*
 - a. Adanya persetujuan istri.*
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*
- 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.*
- 3. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a. tidak diperlukan bagi seorang suami apa bila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.*

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”⁷

Di Indonesia kasus praktik poligami meskipun banyak para kalangan tidak memperbolehkan berpoligami karena keadilan akan tetapi masih banyak juga orang-orang yang ingin berpoligami meskipun prosedur dan persyaratannya dipersulit. Hal ini menimbulkan ketidak nyamanan terhadap kaum hawa, disisi lain banyak juga muncul kekerasan terhadap keluarga,

⁷*Ibid.*, 189-190

nafkah yang kurang dan tidak adanya keadilan terhadap pasangan keluarga poligan.

Pada kenyataannya, praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat umum telah keluar dari ketetapan yang ada didalam Nas Al Qur'an, hadis, bahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia. Adapun sebab-sebab yang mendominasi terjadinya perkawinan yang keluar dari tatanan agama adalah pengaruh kemajuan zaman dan rendahnya tingkat keimanan seseorang (spiritualitas).

Seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Ada izin poligami karena hamil di luar nikah, karena calon istri kedua telah mengandung anak dari hubungan di luar nikah dan saat itu usia kandungan termohon sudah menginjak usia 6 bulan (sekarang menginjak usia 8 bulan). Dalam kasus ini pemohon sadar dengan segala kesalahan yang dilakukan, dan karenanya agar tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan keluarganya, maka Pemohon mohon agar permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengingat hal tersebut akan berpengaruh pula pada kejelasan status hukum anak yang saat ini dikandung oleh calon istri kedua Pemohon kelak dalam statusnya sebagai anak yang sah dimata hukum.

Fenomena tersebut sangat menarik untuk dikaji karena selain alasan yang tersebut didalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada alasan lain yang dapat dikabulkan oleh Hakim. Tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam perkara

permohonan izin poligami karena hamil di luar nikah tersebut, bahwa keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat telah diperoleh fakta yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/07/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : ROSI BELA NOVITA SARI binti TOYIB, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di desa Lemujut RT. 06 RW. 03 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebagai calon istri kedua dari Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan tersebut karena perempuan tersebut juga tengah mengandung anak hasil hubungan di luar nikah dengan Pemohon dan saat ini usia kandungannya menginjak 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Pemohon benar-benar ingin bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dengan jalan menikahi Termohon, dan karena perempuan lain juga tengah mengandung dan berhak mendapat status yang sah atas hubungannya dengan Pemohon, maka Pemohon juga

akan menikahi perempuan tersebut sebagai calon istri yang kedua dan jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Sidoarjo;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;

Berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan.

Kemudian Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka apa yang didalilkan oleh Pemohon untuk beristri lebih lagi telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang kasus izin poligami karena hamil di luar nikah, karena kami ingin mengetahui proses ijtihad para Hakim dan dasar-dasar hukum Hakim dalam memutus kasus tersebut tentang diperbolehkannya izin poligami karena hamil di luar nikah, Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- A. Pengertian tentang Pernikahan.
- B. Pengertian hamil di luar Nikah
- C. Pengertian poligami dalam Islam.
- D. Persyaratan izin poligami dalam Islam.
- E. Dasar hukum Hakim dalam memberi izin poligami

2. Batasan Masalah

Peneliti tidaklah mudah untuk meneliti semua permasalahan pada bidang yang diteliti, oleh karena itu kami akan membatasi masalah yang akan diteliti, begitu juga dengan penelitian ini, yang akan diteliti adalah tentang dasar hukum Hakim dalam memutuskan kasus izin poligami dan analisis yuridis terhadap dasar hukum Hakim dalam memutuskan kasus izin poligami karena hamil di luar nikah.

C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan kasus izin poligami karena hamil di luar nikah?
- 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang izin poligami karena hamil di luar nikah?

D. Kajian Pustaka

Buku-buku yang membahas tentang poligami cukup banyak dibahas oleh para *fuqaha'* dan cendekiawan Islam dan para sarjana-sarjana dari berbagai Universitas Islam di Indonesia diantaranya adalah liku-liku poligami

karangan Bibit Suprpto, yang menyimpulkan bahwa poligami boleh dilakukan akan tetapi ketika dalam keadaan darurat, terbatas pada empat orang istri saja. Khairuddin Nasution dalam bukunya Riba dan Poligami : “Study Kritis Asas pemikiran Muhammad Abduh” menyimpulkan bahwa asas Pernikahan dalam Islam adalah Monogami dan Poligami adalah dilarang, hanya mungkin ada hal yang berubah kalau ada hal yang mendesak yaitu karena adanya tuntutan situasi dan kondisi sosial, dengan syarat mampu berbuat adil.

Dr. Moh. Dahlan, M, Ag dalam bukunya: ‘Abdullah Ahmed al-Na’im Epistemologi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim bisa mengawini hingga empat orang perempuan dalam waktu bersamaan. Zumaroh: “studi kritis terhadap pemikiran Muhammad Syahrur tentang mahar dalam pernikahan poligami, yang menerangkan bahwa mahar tidak bisa diberikan kepada pernikahan poligami karena untuk mengawini janda serta berbuat adil dan mengasuh anak yatim merupakan syarat yang sangat berat sehingga tidak dibebankan lagi dengan wajib membayar mahar.

Skripsi Ira Dwi Lestari tahun yang membahas tentang “Izin Poligami dengan Alasan Istri Menderita Penyakit Diabetes” yang menerangkan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat harus disertai alasan-alasan yang jelas untuk dasar dispensasi poligami.⁸

Skripsi Nasiri pada tahun 2008 yang berjudul: “Mengapa laki-laki yang ingin berpoligami diharuskan mendapat persetujuan istri ”sebagaimana

⁸ IRA Dwi Lestari menyelesaikan pendidikan di jurusan ahw al al-syakhsiyah fakultas syariah IAIN sunan ampel Surabaya pada tahun 2012.

ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) KHI dan syarat izin poligami dalam Pasal 58 ayat (1) huruf (a) KHI yang menyimpulkan bahwa alasan para perumus Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) KHI tentang adanya persetujuan istri bagi suami yang hendak berpoligami adalah demi menciptakan ketertiban umum, kemaslahatan dan juga menjaga hak-hak wanita agar terhindar dari kesewenang-wenangan para suami.⁹

Skripsi Fahmi Assulthoni pada tahun 2012 yang membahas tentang izin poligaminya dengan alasan si istri menderita gejala kanker kandungan (*Uterine Cancer*). Hakim PA Sidoarjo mengabulkan izin poligami karena sudah sesuai dengan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi Muhammad Mahrus yang menjelaskan tentang poligami menurut Muhammad Syahrur dan Abdullah Ahmed al-Na'im di dalam skripsinya di jelaskan bahwa: poligami menurut Muhammad Syahrur diperbolehkan dengan syarat istri kedua, ketiga dan ke empat haruslah para janda yang memiliki anak yatim dan menurut Abdullah Ahmed al-Na'im: poligami tidak diperbolehkan karena merupakan diskriminasi terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰

⁹ Nasiri Menyelesaikan Pendidikan di Jurusan Ahw al al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2008.

¹⁰ Muhammad Mahrus lahir pada tanggal 21 Maret 1989 di Jombang, menyelesaikan Pendidikan di jurusan Ahw al al-Syakhsiyah fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dasar hukum Hakim dalam memutuskan kasus izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo karena hamil di luar nikah?
2. Untuk Mengetahui analisis yuridis Hakim dalam memutuskan kasus izin poligami karena hamil di luar nikah?.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi perkembangan hukum pernikahan di Indonesia, khususnya mengenai praktik poligami yang selalu menjadi pertentangan dan pembahasan yang tiada ujungnya, sehingga karya ilmiah ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangsih pikiran dalam masalah poligami.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah praktik poligami.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat agar senantiasa lebih berhati-hati jikalau ada keinginan untuk melakukan praktik poligami.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul diatas sebagai berikut :

1. Analisis yuridis adalah sesuatu yang di dasarkan pada penyelidikan dan penguraian terhadap obyek penelitian.¹¹ Dalam hal ini adalah analisis hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Sidoarjo tentang kasus izin poligami karena hamil diluar nikah pada putusan no:2355/Pdt.G/2011/PA.Sda
2. Izin poligami karena hamil adalah permintaan izin yang dilakukan oleh suami karena menghamili wanita lain yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹²

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

- a. Data putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang kasus izin Poligami.
- b. Data tentang pertimbangan hukum Hakim dalam memutus kasus izin Poligami.

2. Sumber Data

Sumber data yang di ambil, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

¹¹Pius A.Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: PT Arkola, 1994) 129.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 779.

- a. Sumber Data Primer¹³ merupakan sumber data yang Terdiri dari:
 - 1) Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
 - 2) Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
- b. Sumber Data Sekunder merupakan semua sumber rujukan pendukung dan pelengkap yang di ambil dari beberapa buku atau literatur serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder meliputi:
 - 1) Undang-Undang Perkawinan Indonesia
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 3) Buku-buku yang terkait dengan penelitian antara lain:
 - a) Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan Mag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*
 - b) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
 - c) Titik Triwulan Tutik, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*.
 - d) Abraham Silo Wilan, *Poligini Nabi*.
 - e) Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat studi dalam skripsi ini adalah lapangan, maka teknik pencarian datanya dengan mencari putusan Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, wawancara langsung dengan Hakim atau Panitera, dokumentasi

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 13.

dan juga menghimpun data-data yang ada dalam undang-undang pernikahan dan bagian-bagian tertentu yang ada hubungannya dengan pembahasan.

4. Teknik Pengelolaan Data

Oleh karena sumber data penelitian ini adalah studi kasus/lapangan, maka teknik yang digunakan adalah dokumenter dan interview data yang dikumpulkan dengan cara mencari salinan putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, mencatat dari hasil wawancara dan apa yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan teknik deduktif.

5. Teknis Analisis Data

- a. **Deskriptif:** Yaitu menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul, sehingga tergambar dengan jelas pembahasan tentang kasus izin poligami.
- b. **Deduktif:** adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisas.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan. dalam bab ini memuat bahasan tentang : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II: Menjelaskan tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, dan konsep masalah mursalah dalam kajian ushul fiqh.
- BAB III: Menjelaskan tentang deskripsi masalah atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan izin poligami pada kasus hamil di luar nikah.
- BAB IV : Membahas tentang dasar Hakim, analisis yuridis pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan kasus poligami karena hamil di luar nikah
- BAB V: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran penulis.